

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KELEMBAGAAN PERLLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM OTONOMI DAERAH¹

Putri Ayu Lestari²
Meiske Tineke Sondakh³
Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:29). Lingkungan hidup adalah ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu memiliki keterikatan sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampakdampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Apabila salah satu aspek dari

lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada intinya masalah lingkungan hidup itu sendiri adalah menemukan cara apa saja yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan kehidupan itu sendiri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009

PENDAHULUAN

A. Later Belakang

Pasal 1 Angka 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101585

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan Pembangunan diberbagai sektor baik di pusat maupun di daerah.⁶

Dalam hal mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat disertai kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Adapun 3 (tiga) pengaturan yang menjadi landasan pemerintah daerah untuk mengatur lingkungan hidup, pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat asas otonomi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan kewenangan kepada gubernur atau bupati/walikota dalam hal penegakan hukum lingkungan hidup, kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengaturan mengenai lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta daerah provinsi atau kabupaten/kota disertai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan lingkungan hidup yang izinya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap memberikan kewenangan penerapan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kepada pelanggar izin lingkungan.⁷ Pembagian kewenangan atau pemberian otonomi kepada daerah untuk mengurus mengenai Lingkungan Hidup tentu berdasarkan pada aturan mengenai otonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota”.

Konsekuensi adanya otonomi daerah, salah satunya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut disusun dalam kerangka regulatif daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional. Kewenangan regulatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut membawa perubahan besar dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Prinsip otonomi daerah

⁶ Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 29

⁷ Prahesti Kumandhani, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jurnal Dharmasiswa, 1 (3), september 2021, hlm. 1368

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejatinya dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan memperhatikan nilai keadilan, pemerataan, dan keberagaman daerah. Menurut Keraf, melalui otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup.⁸ Sejalan dengan pandangan tersebut, Soemarwoto menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks otonomi daerah akan memberikan jalan terwujudnya suatu tata kelola lingkungan yang baik dan sehat untuk pembaharuan dan perbaikan lingkungan hidup di daerah.⁹

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.¹⁰

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup, sanksi berperan penting untuk memberikan efek jera, memulihkan hak yang dilanggar, dan/atau sebagai bagian

dari penataan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Menurut J.B.J.M. Ten Berge menegaskan sanksi adalah sari pati dari penegakan hukum administrasi.¹² Dalam kajian hukum administrasi pengetahuan terhadap sanksi sangat penting dan berkaitan erat dengan penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menerapkan sanksi, mekanismenya, dan menakar keterkaitan norma-norma yang mengatur sanksi dan penerapannya dalam masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan namun disisi lain pemerintah daerah Kabupaten tidak dapat secara bebas bertindak secara mandiri untuk mengatur kebijakan pengelolaan lingkungan di daerah karena harus menyelaraskan dan memadukan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah mengungkapkan beberapa hambatan dan kendala dari proses penegakan hukum kasus lingkungan hidup. Adapun hambatan dan kendala yang dimaksud, antara lain: kurangnya kapasitas kelembagaan dan perangkat penegak hukum baik di tingkat Pemprov maupun Pemkab/Pemkot. Oleh karena itu, Kementerian ESDM menyarankan untuk melakukan penegakan

⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002), hal. 199.

⁹ Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gdjah Mada University Press, 2004), hal.159.

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 1990.

¹¹ Andri G. Wibisana, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Hukum Lingkungan", disampaikan pada mata kuliah hukum lingkungan program studi magister ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 2 Desember 2020, hal. 3.

¹² J.B.J.M. Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, (Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996), hal. 390, dalam Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 313.

hukum melalui kualitas maupun kuantitas, peningkatan kapasitas kelembagaan terutama di daerah, kerjasama, koordinasi, dan komitmen seluruh instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap peningkatan kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana penegakan hukum dari pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam

penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kelembagaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁵

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka UU PPLH, memberi tugas dan wewenang kepada tiga entitas lembaga hierarkis, yaitu Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut Pemerintah), Pemerintah Provinsi (selanjutnya disebut Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Pemkab/Pemkot). Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1)

¹³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Terhambat Banyak Kendala", diakses dari https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detail/20121013-penegakan-hukum-kasus-lingkungan-terhambat-banyak-kendala_pada_20_Maret_2024, Pukul 10.24 WIB.

¹⁴ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

huruf aa UU PPLH, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pemerintah bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.¹⁶ Sedangkan, Pasal 63 ayat (2) huruf s UU PPLH memberikan tugas dan berwenang kepada Pemprov untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada Tingkat provinsi.¹⁷ Sementara itu, Pemkab/Pemkot, menurut Pasal 63 ayat (3) huruf p UU PPLH, bertugas dan berwenang untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada Tingkat kabupaten/kota.¹⁸

Instansi pengawasan dan perizinan dalam hal ini adalah Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan penanggulangannya mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Hal ini tentu saja untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta transparan untuk mewujudkan keadilan sosial yang didambakan bersama. Sebagai bentuk dalam penegakan hukum lingkungan, maka melalui Undang-Undang No. 32/2009 ini memberikan kewenangan yang luas kepada

Menteri yang terkait sebagai aparat pemerintahan untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui Undang-Undang ini juga, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing, sehingga lingkungan tetap Lestari.

Dalam penjelasan umum UU No. 32/2009 dengan tegas bahwa undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui mediasi atau sejenisnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan dapat meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, Pemerintah juga

¹⁶ Pasal 63 ayat (1) huruf aa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Pasal 63 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Pasal 63 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan jenis selanjutnya dan merupakan lanjutan dari penegakan hukum administrasi ialah jenis penegakan hukum perdata. Titik singgung antara hukum perdata dan hukum lingkungan di dalam penegakan hukumnya, sepanjang menyangkut masalah pertanggungjawaban (*aansprakelijkheid*) dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, yaitu pertanggungjawaban akibat suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasar Pasal 1365 KUHPperdata, maupun pertanggungjawaban atas dasar hubungan kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid*) berdasar Pasal 1243 KUHPperdata.¹⁹

Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) UU PPLH, menyatakan bahwa Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.²⁰

Selanjutnya, jenis penegakan hukum lainnya yaitu penegakan hukum pidana. Dalam UU PPLH, telah memperkenalkan ancaman hukum minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas

ultimum remedium yang mewajibkan penetapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.²¹

B. Penegakan Hukum dari Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa selain Pemerintah, Pemerintah Daerah yakni Pemprov diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum pada tingkat provinsi dan dan Pemkab/Pemkot melakukan penegakan hukum pada tingkat kabupaten/kota.

Hadirnya kewenangan tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut dapat ditinjau pada konsideran Menimbang huruf c UU PPLH bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁹ Fachrul Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2 (2018): hal 41-42.

²⁰ Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹ Lihat Penjelasan Umum Angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hidup.²² Sementara itu, otonomi daerah dijadikan sebagai salah satu asas dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurut Pasal 2 huruf n UU PPLH.²³

Otonomi daerah merupakan asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut berarti urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dan diurus oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi khusus dan kekhasan daerah masing-masing yang tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Niessen Nicole, sebagaimana dikutip oleh Hasyim dkk, menjelaskan bahwa sistem pengelolaan lingkungan hidup yang terpusat akan berpotensi menyamaratakan permasalahan lingkungan hidup di daerah yang memang secara alami mempunyai karakteristik berbeda dan beragam sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan lingkungan yang lebih luas.²⁵

Adanya otonomi daerah membawa perubahan mendasar dalam hal pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi dalam kewenangan pemerintah pusat, melalui otonomi daerah ini sebagian kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya

penegakan hukum lingkungannya didesentralisasikan ke pemerintah daerah.

Konsekuensi adanya otonomi daerah, salah satunya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut disusun dalam kerangka regulatif daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional. Kewenangan regulatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut membawa perubahan besar dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah.²⁶

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU PPLH, menyatakan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.²⁷ Oleh karena itu, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, di bagi menjadi 3 sektor, yakni pemerintah pusat mengurus lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara, sementara Pemprov mengurus lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.

²² Lihat Konsideran Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Pasal 2 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁵ Moh. Hasyim dan Siti Ruhama Mardhatillah, "Asas Otonomi Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, No. 1 (2020): hal. 45.

²⁶ Prahesti Sekar Kumandahni, *Op.Cit*, hal 1367.

²⁷ Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan, Pemkab/Pemkot mengurus dalam Daerah kabupaten/kota.²⁸

Unsur Pemda yang diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU PPLH, diperintahkan untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.²⁹ Namun, apabila Pemda dianggap secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Menteri yang mewakili Pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.³⁰

Selanjutnya, jenis penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yakni penegakan hukum perdata. Adapun peranan Pemda dalam penegakan hukum pada jenis ini, salah satunya yaitu berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.³¹ Tindakan tertentu yang dimaksud, merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan

hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.³²

Dalam jenis penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana, tidak ada pengaturan yang spesifik yang mengatur khusus kewenangan Pemda. Hal itu dikarenakan, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, peran Pemda dibuktikan dengan keterlibatan penyidik pengawai negeri sipil. Akan tetapi, penegakan hukum tersebut dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri, sebagaimana diatur pada Pasal 96 ayat (1) UU PPLH.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU PPLH, terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu penegakan hukum administrasi, setelah itu penegakan hukum perdata dan paling terakhir dan bersifat ultimum remedium ialah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum inipun secara tugas dan wewenang telah dibagi antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Penegakan hukum administrasi seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin

²⁸ Lihat Lampiran Huruf K. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁹ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁰ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³¹ Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Lihat Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan. Penegakan hukum perdata diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan dengan cara mediasi. Dalam hal tidak terselesaikannya sengketa di luar pengadilan, maka dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan berupa ganti rugi dan tanggung jawab mutlak kepada pengadilan. Ketentuan yang mengatur tindakan yang dapat dipidana yaitu adanya tindakan pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup dan memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau merusak informasi kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum.

2. Dikarenakan otonomi daerah menjadi salah satu asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka tugas dan wewenang dalam upaya penegakan hukum dibagi kepada Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Pemda yang diwakili oleh gubernur atau Bupati/Walikota, diperintahkan untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika ditemukan pelanggaran. Selain dalam upaya penegakan administrasi, Pemda juga dapat melakukan penegakan hukum perdata berupa pengajuan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Pada penegakan hukum pidana, aparatur Pemda dapat menjalankan perannya melalui penyidik pegawai negeri sipil tetapi tetap dibawah koordinasi Menteri.

B. Saran

1. Perlu adanya lembaga khusus yang mengkoordinasi penegakan hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu
2. Perlu adanya penguatan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum di sektor hukum administrasi, hukum perdata serta penegakan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002)
- Erwin Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung, Refika Aditama, 2008),
- J.B.J.M. Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, (Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996)
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004)
- Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996

Jurnal

- Fachrul Rozi, "Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vo. 1, No. 2 (2018)

Moh. Hasyim dan Siti Ruhama Mardhatillah,
“Asas Otonomi Daerah dalam
Penegakan Hukum terhadap Izin
Lingkungan”, *Jurnal Bina Hukum
Lingkungan*, Vol. 5, No. 1 (2020)

Prahesti Kumandhani, *Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah
Daerah dalam Kerangka Otonomi
Daerah*, Jurnal Dharmasisya, 1 (3),
september 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Pengendalian dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993
tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

Sumber Lain

Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, “Penegakan Hukum Kasus
Lingkungan Terhambat Banyak
Kendala”, diakses dari
<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-penegakan-hukum-kasus-lingkungan-terhambat-banyak-kendala-pada-20-Maret-2024>,